



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TERDAKWA</b>                      |
| 2. Tempat lahir       | : XXXXXXXXXX                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/31 Desember 1986            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                            |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                            |
| 6. Tempat tinggal     | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 7. Agama              | : Hindu                                |
| 8. Pekerjaan          | : XXXXXXXXXXXXXXXX                     |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 281 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam merah No.Pol DK 6018 PD ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam merah No.Pol DK 6018 PD an. I Ketut Kariasa;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 23.45 WITA, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 23.40 WITA, Terdakwa datang dari rumah Saksi IV dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DK 6018 PD menuju rumah Saksi Korban, sesampainya di rumah Saksi Korban langsung Terdakwa menuju kamar Saksi Korban yang Terdakwa lihat sedang tidur lalu Terdakwa langsung mematikan lampu dan juga mematikan TV yang ada di kamar kemudian Terdakwa tidur disebelah Saksi Korban lalu Terdakwa menurunkan selimut yang dipakai oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara Saksi Korban karena Saksi Korban merasa aneh dan kaget lalu berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasa takut dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 23.45 Wita, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 23.40 WITA, Terdakwa datang dari rumah Saksi IV dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DK 6018 PD menuju rumah Saksi Korban, sesampainya di rumah Saksi Korban langsung Terdakwa menuju kamar Saksi Korban yang Terdakwa lihat sedang tidur lalu Terdakwa langsung mematikan lampu dan juga mematikan TV yang ada di kamar kemudian dengan sengaja Terdakwa tidur disebelah Saksi Korban lalu Terdakwa menurunkan selimut yang dipakai oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara Saksi Korban karena Saksi Korban merasa aneh dan kaget lalu berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 281 ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi hanya tahu wajah Terdakwa karena sempat beberapa kali belanja di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wita di rumah suami Saksi, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama anak Saksi yang berusia 2,5 tahun sedang istirahat/tidur di kamar dengan kondisi lampu kamar dimatikan dan TV yang berada di kamar masih menyala serta pintu rumah tidak terkunci. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Saksi merasakan ada orang yang memasuki kamar Saksi dan orang tersebut mematikan TV yang Saksi kira orang tersebut adalah suami Saksi yang pulang sehabis dari acara keluarga di rumah sepupu suami yang bernama Saksi IV. Kemudian orang tersebut tidur di depan atau menghadap kearah Saksi lalu menurunkan selimut yang Saksi pakai selanjutnya meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara namun Saksi merasa ada keanehan dengan postur tubuh suami Saksi, dimana postur tubuh suami Saksi kurus kecil sedangkan orang yang berada dikamar Saksi dan tidur di tempat tidur Saksi saat itu berpostur tinggi besar hingga akhirnya Saksi membuka mata untuk memastikan bahwa yang datang memasuki kamar dan tidur di tempat tidur Saksi adalah suami Saksi. Kemudian Saksi terkejut karena melihat wajah Terdakwa dan mendapati orang yang tidur bersama Saksi bukan suami Saksi melainkan Terdakwa. Menyadari hal tersebut kemudian Saksi berteriak sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta tolong agar keluarga yang dirumah bangun sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan kabur meninggalkan kamar Saksi yang kemudian sempat dikejar oleh Saksi sampai di depan teras rumah namun Terdakwa sudah berlari meninggalkan halaman rumah Saksi dan setelah itu mertua Saksi yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar teriakan Saksi sehingga keluar dari kamar, lalu Saksi mengatakan kepada mertua Saksi "ADE NAK MECELEP KE KAMARNE" (ADA ORANG YANG MASUK KE KAMAR)", kemudian mertua Saksi segera mengambil mobil untuk mengejar Terdakwa bersama sepupu suami korban;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran, mertua Saksi berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor yang kemudian Terdakwa diajak ke rumah Saksi untuk mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ketika sampai di rumah dan diperlihatkan kepada Saksi, seketika Saksi membenarkan bahwa Terdakwa orang yang masuk ke dalam kamar Saksi, namun Terdakwa saat itu tidak mau mengakui perbuatan yang dilakukannya sehingga untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak orang yang berkumpul, lalu Terdakwa disuruh pulang dan diminta datang kembali lagi keesokan harinya untuk membicarakan masalah yang terjadi;
  - Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 kembali dilakukan pertemuan di rumah suami Saksi yang dihadiri oleh keluarga, pihak perangkat desa dan Terdakwa beserta kakak Terdakwa dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar Saksi dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak mau mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi sebagai korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya suami Saksi melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Bangli pada hari itu juga;
  - Bahwa meskipun lampu kamar Saksi dalam keadaan mati, namun Saksi masih dapat melihat secara jelas wajah Terdakwa karena masih ada cahaya yang masuk dari lampu di teras rumah Saksi yang menyala dan pintu kamar Saksi saat itu juga dalam kondisi terbuka;
  - Bahwa posisi Saksi pada saat itu tidur pada sisi luar atau sisi timur tempat tidur menghadap ke timur sedangkan anak Saksi berada di sisi dalam atau sisi barat tempat tidur menghadap ke barat sedangkan posisi Terdakwa menghadap kearah Saksi yaitu menghadap kearah barat;
  - Bahwa Saksi memiliki kebiasaan tidak mengunci pintu rumah selain karena pada saat itu suami Saksi belum pulang juga karena rumah Saksi masih berada dalam satu pekarangan yang terdiri dari 4 (empat) kepala keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak pernah terlibat masalah asmara atau ada hubungan apapun dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian lengkap ketika melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan trauma dan perasaan takut pada diri Saksi hingga selalu merasa was-was harus memperhatikan yang ada disebelahnya adalah suaminya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi yang bernama Korban, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wita di rumah Saksi, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sepupu Saksi yang bernama Saksi IV, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh korban melalui telpon bahwa Terdakwa masuk ke kamar Saksi dan korban;
- Bahwa setelah Saksi pulang, korban menceritakan kronologis kejadian dimana awalnya sekitar pukul 22.00 wita korban bersama anak Saksi yang berusia 2,5 tahun sedang istirahat/tidur di kamar dengan kondisi lampu kamar dimatikan dan TV yang berada di kamar masih menyala serta pintu rumah tidak terkunci. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 korban merasakan ada orang yang memasuki kamar dan orang tersebut mematikan TV yang korban kira orang tersebut adalah Saksi yang pulang sehabis dari rumah sepupu yang bernama Saksi IV. Kemudian orang tersebut tidur di depan atau menghadap kearah korban lalu menurunkan selimut yang korban pakai selanjutnya meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara namun korban merasa ada keanehan dengan postur tubuh, dimana postur tubuh Saksi kurus kecil sedangkan orang yang berada dikamar korban dan tidur di tempat tidur saat itu berpostur tinggi besar hingga akhirnya korban membuka mata untuk memastikan bahwa yang datang memasuki kamar dan tidur di tempat tidur adalah Saksi. Kemudian korban terkejut karena melihat wajah Terdakwa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapati orang yang tidur bersama korban bukan Saksi melainkan Terdakwa. Menyadari hal tersebut kemudian korban berteriak 2 (dua) kali untuk meminta tolong agar keluarga yang dirumah bangun sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan kabur meninggalkan kamar yang kemudian sempat dikejar oleh istri Saksi sampai di depan teras rumah namun Terdakwa sudah berlari meninggalkan halaman rumah dan setelah itu orang tua Saksi yang bernama Saksi III mendengar teriakan korban sehingga keluar dari kamar, lalu korban mengatakan kepada orang tua Saksi "ADE NAK MECELEP KE KAMARNE" (ADA ORANG YANG MASUK KE KAMAR)", kemudian orang tua Saksi segera mengambil mobil untuk mengejar Terdakwa bersama sepupu;

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer oleh orang tua Saksi, Terdakwa berhasil ditemukan yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang kemudian Terdakwa diajak ke rumah Saksi untuk mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ketika sampai di rumah dan diperlihatkan kepada korban, seketika korban membenarkan bahwa Terdakwa orang yang masuk ke dalam kamar, namun Terdakwa saat itu tidak mau mengakui perbuatan yang dilakukannya sehingga untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak orang yang berkumpul, lalu Terdakwa disuruh pulang dan diminta datang kembali lagi keesokan harinya untuk membicarakan masalah yang terjadi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 kembali dilakukan pertemuan di rumah Saksi yang dihadiri oleh keluarga, pihak perangkat desa dan Terdakwa beserta kakak Terdakwa dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar korban dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak mau mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena korban sebagai korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya Saksi melaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Bangli pada hari itu juga;
- Bahwa meskipun lampu kamar Saksi dalam keadaan mati, namun korban masih dapat melihat secara jelas wajah Terdakwa karena masih ada cahaya yang masuk dari lampu di teras rumah Saksi yang menyala dan pintu kamar saat itu juga dalam kondisi terbuka;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memiliki kebiasaan tidak mengunci pintu rumah selain karena pada saat itu Saksi belum pulang juga karena rumah Saksi masih berada dalam satu pekarangan yang terdiri dari 4 (empat) kepala keluarga;
- Bahwa korban tidak pernah terlibat masalah asmara atau ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan trauma dan perasaan takut pada diri korban hingga selalu merasa was-was harus memperhatikan yang ada disebelahnya adalah suaminya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mertua korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap menantu Saksi yang bernama Korban, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wita di rumah Saksi, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa menurut cerita korban awalnya sekitar pukul 22.00 wita korban bersama anak Saksi yang berusia 2,5 tahun sedang istirahat/tidur di kamar dengan kondisi lampu kamar dimatikan dan TV yang berada di kamar masih menyala serta pintu rumah tidak terkunci. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 korban merasakan ada orang yang memasuki kamar dan orang tersebut mematikan TV yang korban kira orang tersebut adalah suaminya yang pulang sehabis dari rumah Saksi IV. Kemudian orang tersebut tidur di depan atau menghadap kearah korban lalu menurunkan selimut yang korban pakai selanjutnya meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara namun korban merasa ada keanehan dengan postur tubuh, dimana postur tubuh suaminya kurus kecil sedangkan orang yang berada dikamar korban dan tidur di tempat tidur saat itu berpostur tinggi besar hingga akhirnya korban membuka mata untuk memastikan bahwa yang datang memasuki kamar dan tidur di tempat tidur adalah suaminya. Kemudian korban terkejut karena melihat wajah Terdakwa dan mendapati orang yang tidur bersama korban bukan suaminya melainkan Terdakwa. Menyadari hal tersebut kemudian korban berteriak 2 (dua) kali untuk meminta tolong agar keluarga yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bangun sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan kabur meninggalkan kamar yang kemudian sempat dikejar oleh istri Saksi sampai di depan teras rumah namun Terdakwa sudah berlari meninggalkan halaman rumah;

- Bahwa saat kejadian Saksi terbangun karena mendengar teriakan korban dan korban saat itu mengatakan “ADE NAK MECELEP KE KAMARNE” (ADA ORANG YANG MASUK KE KAMAR)”, sehingga Saksi segera mengambil mobil untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, Saksi berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor yang kemudian Terdakwa diajak ke rumah Saksi untuk mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ketika sampai di rumah dan diperlihatkan kepada korban, seketika korban membenarkan bahwa Terdakwa orang yang masuk ke dalam kamar, namun Terdakwa saat itu tidak mau mengakui perbuatan yang dilakukannya sehingga untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak orang yang berkumpul, lalu Terdakwa disuruh pulang dan diminta datang kembali lagi keesokan harinya untuk membicarakan masalah yang terjadi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 kembali dilakukan pertemuan di rumah Saksi yang dihadiri oleh keluarga, pihak perangkat desa dan Terdakwa beserta kakak Terdakwa dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar korban dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak mau mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun keluarga Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Bangli pada hari itu juga;
- Bahwa rumah korban masih berada dalam satu pekarangan dengan rumah Saksi dimana dalam satu pekarangan tersebut terdiri dari 4 (empat) kepala keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari suami korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wita di rumah saudara sepupu Saksi,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja di kebun milik Saksi sudah sekitar satu bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada malam peristiwa cabul tersebut terjadi, awalnya di rumah Saksi diselenggarakan acara yang turut dihadiri oleh suami korban yang bernama Saksi IIserta Terdakwa dimana dalam acara tersebut Saksi bersama I Nyoman Edi Sastrawan, Terdakwa serta para tamu lainnya minum bir namun tidak sampai mabuk. Setelah itu, Terdakwa pamit pulang lebih dahulu kepada Saksi namun tidak menyampaikan apa alasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dari cerita Saksi II setelah menerima telepon dari korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban telah memiliki suami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan pekerja yang rajin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memasuki kamar Korban tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wita di rumah korban, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Saksi menerima laporan dari warga bahwa ada orang yang memasuki rumah warganya pada malam hari tanpa ijin, kemudian Saksi diberitahu oleh keluarga korban untuk datang pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa mediasi dihadiri oleh korban beserta keluarga, Saksi bersama pihak perangkat desa lainnya serta Terdakwa yang ditemani oleh kakak Terdakwa dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar korban dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak ada mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun keluarga korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Bangli pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena tidak ditanyakan secara detil;
- Bahwa Terdakwa bukan warga dari Desa Belanga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi VI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun wilayah tempat tinggal korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memasuki kamar Korban tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wita di rumah korban, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 8 pagi, Saksi ditelepon oleh Saksi Illuntuk datang pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa mediasi dihadiri oleh korban beserta keluarga, Saksi bersama pihak perangkat desa lainnya serta Terdakwa yang ditemani oleh kakak Terdakwa dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar korban dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak ada mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun keluarga korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Bangli pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena tidak ditanyakan secara detil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi VII** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memasuki kamar Korban tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 23.45 wita di rumah korban, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 8 pagi, Saksi ditelepon oleh Saksi III untuk datang pada pertemuan mediasi yang dilaksanakan di rumah korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli;
- Bahwa mediasi dihadiri oleh korban beserta keluarga, Saksi bersama pihak perangkat desa lainnya serta Terdakwa yang ditemani oleh kakak Terdakwa dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar korban dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak ada mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun keluarga korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Bangli pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena tidak ditanyakan secara detail;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 23.40 Wita, Terdakwa pamit lebih dulu dari acara yang diselenggarakan di rumah Saksi IV yang turut pula dihadiri Saksi II yang kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DK 6018 PD menuju rumah Korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa yang mengetahui suami Korban yang bernama Saksi I tidak berada di rumah kemudian masuk karena pintu rumah tidak terkunci dan langsung menuju kamar Korban. Di dalam kamar Terdakwa melihat Korban sedang tidur lalu Terdakwa langsung mematikan lampu dan juga mematikan TV yang ada di kamar kemudian Terdakwa tidur disebelah Korban lalu Terdakwa menurunkan selimut yang dipakai oleh Korban kemudian Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saat itu Korban terbangun dan kaget dengan keberadaan Terdakwa hingga berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Terdakwa panik dan kabur meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditemukan oleh mertua korban yang bernama Saksi III, kemudian Terdakwa diajak ke rumah korban untuk mengklarifikasi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli



peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ketika sampai di rumah dan diperlihatkan kepada korban, seketika korban membenarkan bahwa Terdakwa orang yang masuk ke dalam kamar, namun Terdakwa saat itu tidak mau mengakui sehingga untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak orang yang berkumpul, lalu Terdakwa disuruh pulang dan diminta datang kembali lagi keesokan harinya untuk membicarakan masalah yang terjadi;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 kembali dilakukan pertemuan di rumah korban yang dihadiri oleh korban beserta keluarga, pihak perangkat desa serta Terdakwa yang ditemani oleh kakak Terdakwa dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar korban dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak mau mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun keluarga Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Bangli pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa memang berniat ingin menyetubuhi Korban karena Terdakwa memiliki rasa suka dengan Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mematikan lampu dan TV yang ada di kamar korban yaitu agar suasana gelap dan tidak diketahui dan untuk memudahkan niat atau keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi korban namun korban masih tetap bisa mengenali Terdakwa saat dirinya terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban sudah memiliki suami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah;
3. 1 (satu) buah celana Panjang warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam merah No.Pol DK 6018 PD;





5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam merah  
No.Pol DK 6018 PD an. I Ketut Kariasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 23.40 Wita, Terdakwa pamit lebih dulu dari acara yang diselenggarakan di rumah Saksi IV yang turut pula dihadiri Saksi II yang kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DK 6018 PD menuju rumah Korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli. Sesampainya di rumah Korban Terdakwa masuk karena pintu rumah tidak terkunci dan mengetahui suami Korban yang bernama Saksi II tidak berada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju kamar Korban. Di dalam kamar Terdakwa melihat Korban sedang tidur lalu Terdakwa mematikan TV yang ada di kamar kemudian Terdakwa tidur disebelah Korban dengan posisi menghadap kearah Korban lalu Terdakwa menurunkan selimut yang dipakai oleh Korban kemudian Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saat itu Korban terbangun dan kaget dengan keberadaan Terdakwa hingga berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Terdakwa panik dan kabur meninggalkan rumah Korban dan setelah itu mertua Korban yang bernama Saksi III mendengar teriakan Korban sehingga keluar dari kamar, lalu Korban mengatakan kepada Saksi III "ADE NAK MECELEP KE KAMARNE" (ADA ORANG YANG MASUK KE KAMAR)", kemudian Saksi III segera mengambil mobil untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berhasil ditemukan setelah dilakukan pengejaran oleh Saksi III bersama I Kadek Redana dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dimana Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang kemudian Terdakwa diajak ke rumah Saksi untuk mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ketika sampai di rumah dan diperlihatkan kepada Korban, seketika Korban membenarkan bahwa Terdakwa orang yang masuk ke dalam kamar Korban, namun Terdakwa saat itu tidak mau mengakui perbuatan yang dilakukannya sehingga untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak orang yang berkumpul, lalu Terdakwa disuruh pulang dan diminta datang kembali lagi keesokan harinya untuk membicarakan masalah yang terjadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2022 kembali dilakukan pertemuan di rumah suami Korban yang dihadiri oleh keluarga, pihak perangkat desa serta Terdakwa yang ditemani oleh kakak Terdakwa dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasuki kamar Korban dengan alasan hanya ingin berkunjung namun Terdakwa tidak mau mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap Korban dan meminta agar perkara yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan namun Korban sebagai korban masih merasa takut dan trauma hingga akhirnya Saksi Ilmelaporkan peristiwa yang terjadi ke Polres Bangli pada hari itu juga;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mematikan lampu dan TV yang ada di kamar korban yaitu agar suasana gelap dan tidak diketahui dan untuk memudahkan niat atau keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi korban namun korban masih tetap bisa mengenali Terdakwa saat dirinya terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamarnya karena masih ada cahaya yang masuk dari lampu di teras rumah yang menyala dan pintu kamar saat itu juga dalam kondisi terbuka;
- Bahwa benar Korban memiliki kebiasaan tidak mengunci pintu rumah selain karena pada saat itu suami Korban belum pulang juga karena rumah Korban masih berada dalam satu pekarangan yang terdiri dari 4 (empat) kepala keluarga;
- Bahwa benar Korban tidak pernah terlibat masalah asmara atau ada hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Korban sudah memiliki suami;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan trauma dan perasaan takut pada diri korban hingga selalu merasa was-was setiap harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Di muka umum;
4. Merusak kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama TERDAKWA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku;
2. sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar-benar dituju harus dilakukan perbuatan lain;
3. sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur pasal ini adalah artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar jam 23.40 Wita, Terdakwa pamit lebih dulu dari acara yang diselenggarakan di rumah Saksi IV yang turut pula dihadiri Saksi Ilyang kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi DK 6018 PD menuju rumah Korban yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa yang mengetahui suami korban yang bernama Saksi Iltidak berada di rumah kemudian masuk karena pintu rumah tidak terkunci dan langsung menuju kamar korban. Di dalam kamar Terdakwa melihat korban sedang tidur lalu Terdakwa langsung mematikan TV yang ada di kamar kemudian Terdakwa tidur disebelah korban dengan posisi menghadap kearah korban lalu Terdakwa menurunkan selimut yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun saat itu korban terbangun dan kaget dengan keberadaan Terdakwa hingga berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali yang membuat Terdakwa panik dan kabur meninggalkan rumah korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mematikan lampu dan TV yang ada di kamar korban yaitu agar suasana gelap dan tidak diketahui dan untuk memudahkan niat atau keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi korban namun korban masih tetap bisa mengenali Terdakwa saat dirinya terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamarnya karena masih ada cahaya yang masuk dari lampu di teras rumah yang menyala dan pintu kamar yang dalam kondisi terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan telah terbukti benar Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Perbuatan tersebut juga muncul dari inisiatif Terdakwa sendiri yang tercermin dari rangkaian tindakan Terdakwa memasuki rumah korban yang tidak terkunci ketika suaminya tidak berada di rumah selanjutnya menuju kamar korban dan kemudian Terdakwa mematikan lampu dan TV yang ada di kamar korban agar suasana gelap dan tidak diketahui dan untuk memudahkan niat atau keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi korban, hingga Terdakwa tidur disebelah korban lalu Terdakwa menurunkan selimut yang dipakai oleh korban kemudian Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Berdasarkan tindakan-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya yang ia lakukan terhadap korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Di muka umum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud di muka umum tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun Hoge Raad dalam *arrest-nya* menetapkan bahwa di depan umum adalah perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum. Berkenaan dengan pengertian dapat dilihat dari tempat yang bukan tempat umum oleh Hoge Raad dalam putusan 5 Oktober 1914, diberikan pertimbangan bahwa, “bukanlah merupakan perbuatan melanggar susila di depan umum, yaitu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari sebuah jendela rumah yang terletak di seberang jalan”;

Menimbang bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H., menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya);

Menimbang bahwa unsur di muka umum dalam konteks perkara *a quo* suatu tempat yang tidak hanya berarti dapat dilihat oleh orang lain, melainkan juga keadaan dimana orang-orang lain tidak dapat melihat tetapi dapat mendengar apa yang terjadi ataupun menyaksikan hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan hingga payudara korban di kamar korban yang berada di rumah korban dan suaminya yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bangli. Perbuatan Terdakwa tersebut terbukti membuat korban berteriak sebanyak 2 (dua) kali dimana teriakan tersebut didengar oleh mertua korban yang bernama Saksi II yang juga tinggal dalam satu pekarangan yang sama dengan korban dan korban mengatakan kepada Saksi III “ADE NAK MECELEP KE KAMARNE” (ADA ORANG YANG MASUK KE KAMAR);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar korban yang letaknya berada di dalam rumah korban dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari korban bersama suaminya yang





bernama Saksi II dan rumah tersebut juga masih berada dalam satu pekarangan yang terdiri dari 4 (empat) kepala keluarga. Berdasarkan hal ini segala hal yang terjadi di kamar korban dapat terdengar oleh keluarga korban dimana dalam perkara *a quo*, hal tersebut telah terbukti dengan didengarnya teriakan korban sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi III sehingga kamar korban telah terbukti lebih lanjut sebagai suatu tempat yang terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “di muka umum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Merusak kesusilaan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak kesusilaan disini adalah perbuatan yang merusak kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain;

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo, kesusilaan itu “perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang tidur disebelah Korban dengan posisi menghadap kearah Korban lalu Terdakwa menurunkan selimut yang dipakai oleh Korban kemudian Terdakwa meraba dan memegang bahu kanan sampai payudara Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut menyebabkan rasa trauma dan perasaan takut pada diri korban hingga selalu merasa was-was setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “merusak kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam maupun menderitakan (nestapa) bagi Terdakwa akan tetapi sebagai sarana penjeraan bagi si pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam merah No.Pol DK 6018 PD dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam merah No.Pol DK 6018 PD an. I Ketut Kariasa, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Korban beserta keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam merah No.Pol DK 6018 PD;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda warna hitam merah No.Pol DK 6018 PD an. I Ketut Kariasa;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh K Pasek Putra Harthadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22